

KONSEP TAS'IR DALAM TATA NIAGA MINYAK GORENG SAWIT

Oleh : MA Sofwan Hadi

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur
Email : hadisofwan74@gmail.com*

ABSTRAK

Harga minyak goreng kembali mengalami kenaikan yang signifikan dan terjadi kelangkaan, baik di pasar tradisional maupun modern di berbagai kota di Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pedagang yang menjual kembali minyak goreng dengan harga di atas ketentuan. Tas'ir yaitu bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap pasar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep tas'ir dalam tata kelola minyak goreng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus yang aktual (real-life events). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Pemerintah juga melalui Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dan pelaksanaan maupun pengawasan kebijakan baik yang berkaitan dengan harga dan ketersediaan minyak goreng, yang menjadi domain Satgas Pangan Kepolisian RI.

Kata Kunci : Harga; Minyak Goreng Sawit; Tas'ir; Tata Niaga

TAS'IR CONCEPT IN PALM COOKING OIL TRADE

Oleh : MA Sofwan Hadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur

Email : hadisofwan74@gmail.com

ABSTRACT

Cooking oil prices have again experienced a significant increase and scarcity has occurred, both in traditional and modern markets in various cities in Indonesia. This condition is exploited by traders who resell cooking oil at prices above the provisions. Tas'ir is a form of intervention by the government on the market. The purpose of this study is to determine the concept of tas'ir in cooking oil governance. This research uses the actual case study research method (real-life events). The results showed that the government through the Ministry of Trade made the Minister of Trade Regulation No. 6 of 2022 concerning the Determination of the Highest Retail Price for Palm Cooking Oil. The government also through the Ministry of Industry issued Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 8 of 2022 concerning Provision of Bulk Cooking Oil for the needs of the community, micro-enterprises, and small businesses within the framework of financing by the Palm Oil Plantation Fund Management Agency. And the implementation and supervision of policies both related to the price and availability of cooking oil, which is the domain of the Indonesian Police's Food Task Force.

Keywords : Price; Palm Cooking Oil; Tas'ir; Commerce

A. PENDAHULUAN

Melonjaknya harga minyak goreng dan belakangan diikuti oleh kelangkaan di beberapa daerah Indonesia, komoditas itu juga dikeluhkan oleh warga kota Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau. Oleh karena itu, ketika mendengar ada rencana pasar murah minyak goreng curah yang digelar di daerah tersebut pada Sabtu, 12 Maret 2022, ratusan warga rela antri sejak pukul 05.00 WIB untuk bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga miring itu. Tingginya minat masyarakat terlihat dari panjangnya antrean warga untuk mengikuti pasar murah yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indragiri Hilir di lapangan upacara Gajah Mada kota Tembilahan. Mereka rela antre sejak Subuh hingga ke luar pagar lapangan, padahal acara baru dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Masyarakat yang ikut mengantri tidak hanya berasal dari kota Tembilahan. Tak sedikit dari mereka telah meminta untuk bisa mendapatkan lebih minyak goreng daripada jatah yang ditetapkan yakni 5 kilogram per keluarga. Anggi, salah satu warga yang ikut mengantre, mengaku sangat terbantu dengan pasar murah minyak goreng itu. Ia berharap kegiatan serupa bisa terus digelar dan tepat sasaran. “Kita berharap kegiatan seperti ini bisa diadakan terus, tapi untuk keperluan pribadi bukan untuk dijual lagi,” ucap Anggi usai mendapatkan minyak goreng murah. (Widyastuti 2022) .

Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan Pemerintah menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk seluruh produsen minyak goreng. Langkah ini guna memastikan pasokan minyak goreng untuk kebutuhan domestic stabil, harga minyak goreng di dalam negeri tidak mengikuti harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) internasional, terutama saat melonjak. Sebab, lonjakan harga CPO dunia sebelumnya berdampak pada harga minyak goreng di dalam negeri. Sehingga, perlu kebijakan untuk memastikan pasokan minyak goreng untuk domestik selalu stabil.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, berpandangan kebijakan ini akan berdampak baik bagi konsumen dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan merugikan produsen karena belum ada pembeli yang pasti. Pemerintah tidak gamang dalam membuat keputusan terkait minyak goreng. Ada kebijakan DMO ini minyak goreng, jangka pendek melindungi konsumen, tetapi persoalannya kalau jangka panjang itu bisa produsen yang rugi karena persoalannya adalah siapa pengelolanya, karena pembelinya harus tetap, 20% itu harus tetap pembeli pastinya, seperti kebijakan DMO batubara yang mana pembeli pastinya adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Misalnya 20% untuk keperluan domestik. Persoalannya, apakah dalam tahun ini 20% domestik membutuhkan, artinya kontinuitas, keberlanjutan itu jadi akhirnya kan merugikan produsen sendiri. Terkait dengan efek jangka panjang, tata kelola akan sangat terpengaruh dengan

adanya hal ini. Selain itu, aturan yang baku juga dibutuhkan agar menjadi payung hukum yang jelas. Apabila hal ini hanya berupa kebijakan, maka ke depan pasti akan berubah-ubah lagi, karena sifatnya yang dinamis dapat berubah-ubah mengikuti perilaku konsumen dan faktor eksternal seperti CPO internasional. Tanpa didukung oleh aturan regulasi yang jelas, maka otomatis akan berubah lagi. Kalau mau seperti itu, dari hulu sampe hilir, ya di hulu ada aturan yang jelas (Jatnika 2022).

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo, menegaskan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng kemasan dan curah sudah dicabut oleh pemerintah. Konsekuensinya, harga minyak goreng kemasan domestik bakal dikembalikan kepada harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia. Arief menuturkan langkah itu diambil setelah pemerintah menerima keluhan produsen dan distributor minyak goreng yang merasa rugi besar akibat kebijakan HET tersebut. Sementara bahan baku sesuai domestic prices obligation atau DPO tidak berjalan efektif. “Supermarket kemungkinan besar hari ini akan mendapatkan harga baru dari semua produsen, distributor harga baru itu kemungkinan dekat-dekat Rp.23.000 sampai Rp24.000 per liter yang kemasan ini tidak lagi Rp.14.000,” dengan demikian, Arief mengatakan pasokan minyak goreng dari produsen dan distributor dipastikan bakal kembali normal seiring dengan dicabutnya kebijakan HET tersebut. Di sisi lain, pemerintah bakal menetapkan harga minyak goreng curah berada di angka tertinggi

sebesar Rp14.000. “Kebijakannya akhirnya HET dilepas, ada barang insyaallah dalam seminggu ke depan tapi harganya tinggi,”

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah sehingga harganya menjadi Rp14.000 liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan tersebut memperhatikan situasi global yang terjadi saat ini dimana terjadi kenaikan harga komoditas, termasuk minyak nabati. “Pemerintah akan mensubsidi harga minyak sawit curah 14.000 per liter, terkait harga minyak goreng kemasan lain akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian. (Wahyudi 2022).

Islam memang tidak melarang individu maupun kelompok untuk meraup keuntungan dari perniagaan yang dilakukan. Seberapa besar kadar keuntungan dibenarkan juga menjadi polemik tersendiri, meskipun diakui tidak ada pagu batas baku dalam penentuan besaran keuntungan persoalan segera timbul ketika keuntungan yang diharapkan berbanding jauh dengan kemampuan daya beli masyarakat. Mekanisme pasar memang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri dalam mencapai keseimbangan serta titik temu harga jual dan beli. Namun, bukan berarti mekanisme yang sudah built-in itu bebas dari gangguan perilaku peniada yang memiliki motif mencari untung sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berbagai cara bisa dilakukan, mulai dari praktik monopoli, kartel, menimbun barang, memalsukan produk, hingga transaksi black market. Dalam

menghadapi problematika semacam ini, tentu diperlukan sentuhan intervensi, pengawasan dalam regulasi dalam batas-batas yang wajar sehingga akan menjaga harga yang adil dan tingkat laba yang saling menguntungkan serta diterima oleh pasar. Sejauh mana toleransi intervensi dan regulasi harga (Qusthoniah 2014).

Dalam fikih Islam ada istilah *Tas'ir* (penetapan harga pasar), secara etimologi *al-tas'ir* berasal dari kata *sa'ara*, *yusa'iru*, *tas'iran* yang artinya menyalakan. Seperti firman Allah SWT Surat Al-Nisa (4) 55 sebagai berikut :

فَمِنْهُمْ مَّنْ أَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ^ط وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ
سَعِيرًا (النساء : ٥٥).

“Maka di antara mereka (yang dengki itu), ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalangi (manusia beriman) kepadanya. Cukuplah (bagi mereka) neraka Jahanam yang menyala-nyala apinya.” (Surah al-Nisa : 55).

Kata *al-tas'ir* berarti harga. Kata *al-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyerupaan api, karena nyala api identik dengan meninggi atau meningkat, seakan meninggikan nilai (harga) bagi sesuatu. *Tas'ir* sendiri bermakna penetapan harga akhir bagi sesuatu. Sementara itu terminologi *tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan

atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat (Abdullah 2019).

Menurut Imam Taqiyuddin Al-Nabhani, *tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat. (Qusthoniah 2014). Dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep *tas'ir* dalam tata niaga minyak sawit goreng sawit.

B. LITERATURE REVIEW

Penelitian yang berkaitan dengan *tas'ir* pernah dilakukan di antaranya penelitian dari Ainiah Abdullah tahun 2019 yang berjudul “*Maslahah dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.*” Penelitiannya mengungkapkan masalah menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Dalam setiap syariat dipastikan sebuah hukum tidak luput dari masalah untuk meraih kebaikan dan menghindari kemudharatan. Penelitian ini mengidentifikasi masalah dalam pelegalan praktek *tas'ir* dalam pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan literatur tokoh sebagai objek kajian yaitu kitab “*Al-Turuq al-Hukmiyyah*”. Dalam penelitian ini ditemukan masalah dalam

kebijakan *tas'ir*, yaitu *jalb al-masalih* dan *daf'u al-mafasid*. Di antara prakteknya adalah penetapan *qimah al-mitsl* atau harga normal dan pantas ketika terjadi ketimpangan harga di pasar. Dari segi *jalb al-masalih*, *tas'ir* bertujuan untuk menjaga kepentingan umum baik di dunia maupun di akhirat. Sementara dari segi *daf'u al-mafasid*, *tas'ir* bertujuan untuk mencegah kezaliman, menghindari campur tangan terhadap pihak lain secara batil, mencegah huru-hara dan kerusakan di muka bumi.

Penelitian selanjutnya dari Didin Baharudin dan Mohammad Rindu Fajar Islamy tahun 2021 yang berjudul "*Relevansi Hadis Tas'ir (Penetapan Harga) Terhadap Sistem Perekonomian Di Indonesia*". Penelitiannya mengungkapkannya intervensi pemerintah terhadap pasar dipandang suatu kebutuhan yang bertujuan dalam rangka melindungi konsumen dari unsur kerugian dan kemauaratan. Namun demikian, dalam literatur hadis, sebagian narasi mengindikasikan adanya larangan intervensi pimpinan dalam mengatur mengatur mekanisme penetapan harga pasar. Ditinjau dengan menggunakan pendekatan kontekstual, perkembangan tradisi, kultur, budaya, serta lahirnya kompleksitas problematika baru justru mendorong pemerintah dan para sarjana muslim untuk mereinterpretasi pemahaman baru terkait hadis *tas'ir*, sehingga berimplikasi dalam memberikan solusi alternatif terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang mapan dan produktif. Tujuan studi literatur ini dalam rangka melacak hadis-hadis *tas'ir* serta bagaimana bangunan kontruksi pemahaman para ulama dalam

menafsirkan makna hadis *tas'ir* tersebut. koleksi hadis *tas'ir* dikumpulkan dari beragam kitab-kitab turats hadis, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa *tas'ir* diperbolehkan oleh para ulama dengan beberapa *dawabit*. Hal ini menunjukkan kontekstualisasi pemahaman hadis sangat penting agar Islam tidak kaku terhadap perkembangan zaman. Islam menjadi responsif terhadap tantangan tantangan dan permasalahan yang muncul. Sehingga Islam menjadi *salihun li kulli zamanin wa makanin*. (Didin Baharudin 2021).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. dan disebut studi kasus *Retrospektif (Retrospective Case Study)*, yang memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus (*treatment*) tindak penyembuhan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten. Peneliti hanya memberikan masukan dari hasil peristiwa. (Rahardjo 2017).

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati merupakan sumber data utama, pencatatan sumber data utama melalui pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari sumber tertulis dapat dibagi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. (Moleong 1990).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode yang digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penelitian dengan studi literatur adalah sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya, akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian dan dapat di kategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. (Melfianora 2019).

Penelitian ini menggunakan analisis *tas'ir*, yaitu bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap pasar. Dalam tata niaga minyak goreng, intervensi pemerintah ini memiliki implikasi hukum dalam Islam, bagaimana mekanisme *tas'ir* dalam penentuan harga minyak goreng. Penerapan harga eceran tertinggi minyak goreng kepada pengecer dan bentuk pengawasan pemerintah dalam penerapan harga eceran tertinggi dan bagaimana keuntungan dan

kerugian ketika pemerintah melakukan *tas'ir* dalam tata niaga minyak goreng. Dan bagaimana pemerintah mengantisipasi kerugian menerapkan *tas'ir*, baik bagi produsen minyak goreng maupun masyarakat sebagai konsumen

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). QS. Al-baqarah : 275. QS. Al-Nisa 29 sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ التَّيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥).

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Surah Al-Baqarah : 275).

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩).

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Surah al-Nisa : 29). (Rasjid 2007).

Jual beli sah dengan adanya *ijab* (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau. *Ijab* ialah kata-kata yang secara implisit maknanya mengandung pemindahan kepemilikan, baik dengan kata “jual” atau lainnya, misalnya : “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian” atau “ ini barang untukmu dengan harga sekian” atau barang ini saya pindahkan kepemilikannya kepadamu atau hibahkan kepadamu dengan harga

sekian”; demikian pula “*ini barang saya jadikan buatmu dengan harga sekian*” jika diniati sebagai jual beli.

Sementara itu *kabul* (persetujuan membeli) dari pembeli, sekalipun sambil bergurau. *Kabul* yaitu kata-kata yang menyatakan *tamalluk* (menerima kepemilikan) secara jelas, misalnya “*barang ini saya beli dengan harga sekian*” atau “*saya menerima/setuju/rela/mengambil/menerima kepemilikan barang ini dengan harga sekian.*”

Adanya ungkapan *ijab* dan *kabul* dalam persoalan muamalah maliah sebagai wujud keridaan dalam akad jual beli. Artinya keridaan di sini bukan dimaknai keridaan yang diungkapkan dalam hati, tapi melalui wujud nyata *ijab* dan *kabul*. Praktiknya bisa melalui ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Nabi Saw bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري).

“Hanya saja jual beli itu sah dengan adanya saling merelakan” (HR. Ibnu Majah dan Baihaki dari Abu Said al-Khudri).

Tas'ir secara bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga. Adapun menurut terminologi fikih, Sayyid Sabiq dalam (Didin Baharudin 2021) menjelaskan bahwa *tas'ir* adalah menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli.

Landasan *tas'ir* secara khusus terdapat dalam hadis Nabi Saw yang menceritakan bahwa suatu ketika harga barang-barang harganya mahal, sehingga masyarakat mengadu kepada beliau seraya berkata : “Ya Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah harga untuk kamu. Lalu beliau bersabda :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو
أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ
وَلَا مَالٍ (رواه الترمذی وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن
أنس ابن مالك).

Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki. Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Tuhan-Ku dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu yang menuntutku karena kezaliman dalam penumpahan darah dan harta”.

Makna dari hadis tersebut adalah : 1) Hadis ini mensifati *tas'ir* dengan aniaya dan berbuat aniaya itu hukumnya adalah haram, maka *tas'ir* pun diharamkan. 2) Allah menjelaskan bahwa Dia yang melakukan *tas'ir*. Hal ini mengisyaratkan melakukan *tas'ir* itu sangat sulit sekali. Nabi saja tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat harga itu membumbung tinggi, ketidaksedian itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual, menjual barang-barang mereka

dengan lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli.

Dasar hukum selanjutnya adalah asar dari Umar ibn Khattab : *“Saad bin Musayyab berkata : ‘Umar ibn Khattab lewat di depan Hatib bin Balta’ah yang sedang menjual anggur di pasar, lalu Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu : “Engkau harus menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”.*

Dari asar tersebut dapat diketahui bahwa pedangang yang menurunkan harga barang dagangannya harus diperintahkan untuk segera mengikuti harga yang berlaku dominan di tengah pasar. Maka jika ada seorang atau sekelompok kecil pedagang yang menurunkan harga mereka harus diperintahkan untuk menaikkan harga barangnya sesuai dengan harga pasar pada umumnya. Sebab yang menjadi patokan adalah harga pasar pada umumnya dan dengan harga itulah barang-barang diperjualbelikan. Kalau pedagang menjual di bawah harga rata-rata akan merugikan kepentingan pedagang lainnya, walaupun dalam asar di atas Umar menyatakan bahwa perintah itu bukanlah sesuatu keputusan yang mutlak tetapi bertujuan untuk kebaikan masyarakat. (Willya, n.d.)

Para ulama fikih membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu : 1) harga berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan

mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini akan membatasi hak pedagang. 2) harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Namun, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga, maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Dan penetapan harga dalam fikih disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*. (Qusthoniah 2014)

Berkenaan dengan *tas'ir* dalam tata niaga minyak goreng ada tiga tahapan. *Pertama*, penetapan harga terhadap komoditas minyak

goreng/*Domestik Price Obligation (DPO)*. *Kedua*, ketersediaan komoditas minyak goreng di pasaran/*Domestik Market Obligation (DMO)*. *Ketiga*, bagaimana pelaksanaan dan pengawasan kebijakan baik yang berkaitan dengan harga dan ketersediaan minyak goreng, yang menjadi domain kepolisian supaya tidak terjadi penyelewengan.

Penjelasan Pertama : Pemerintah melakukan penetapan harga terhadap komoditas minyak goreng *Domestic Price Obligation (DPO)* dengan membuat melalui **Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit**. Bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen perlu menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual tertinggi minyak goreng sawit kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya

Menteri perdagangan menetapkan harga minyak goreng sawit sebesar Rp 11.500,00 perliter untuk minyak goreng curah. Rp 13.500,00 perliter untuk minyak goreng kemasan sederhana dan Rp 14.000,00 perliter untuk minyak goreng kemasan premium. Besaran HET minyak goreng sawit sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan pengecer dalam melakukan penjualan minyak goreng sawit secara eceran hanya kepada konsumen wajib mengikuti harga eceran tertinggi. (Perdagangan 2022).

Peraturan menteri perdagangan juga mengatur sanksi administratif bagi pengecer yang tidak menerapkan harga eceran tertinggi, berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Mekanisme pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh menteri dan kepala daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 kali dengan tenggang waktu paling lama 14 hari. Pengecer yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara. Pengecer yang telah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dan tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur mekanisme pembiayaan tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 serta telah dilakukan verifikasi oleh surveyor sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Perdagangan**

Nomor 03 Tahun 2022 tentang penyediaan Minyak Goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 35) **dicabut** dan dinyatakan tidak berlaku dan peraturan menteri ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku tanggal 27 Januari 2022 (Perdagangan 2022).

Penjelasan Kedua : ketersediaan komoditas minyak goreng di pasaran/*Domestik Market Obligation (DMO)*. Pemerintah melalui kementerian Perindustrian mengeluarkan **Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah** untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa sawit. Dalam ketentuan umum peraturan menteri ini yang dimaksud dengan : 1) Minyak goreng sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label dan merek. 3) Badan

pengelola dana perkebunan kelapa sawit adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadminitrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit. 4) harga eceran tertinggi adalah harga jual tertinggi minyak goreng curah kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya. 5) harga acuan keekonomian (HAK) adalah harga ekonomi dari minyak goreng curah yang ditawarkan di pasaran pada tingkat provinsi yang ditetapkan oleh BPDPKS berdasarkan keputusan rapat koordinasi teknis bidang perekonomian. 6). Dana pembiayaan minyak goreng curah adalah dana yang disalurkan oleh BPDPKS untuk menutup selisih antara HAK dan HEK minyak goreng curah. 7) Pelaku usaha adalah badan usaha yang memproduksi minyak goreng curah. 8) Sistem informasi nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 8) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 10) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal industri agro kementerian perindustrian.

Penyediaan minyak goreng curah bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha makro dan usaha

mikro. Dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Dan penyediaan minyak goreng curah dapat diperpanjang oleh menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi komite pengarah BPDPKS. Pelaku usaha wajib turut serta dalam penyediaan minyak goreng curah (Perindustrian 2022b).

Distribusi minyak goreng curah melalui jaringan distribusi pelaku usaha dan badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri dan mekanisme distribusi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Penyediaan. Dalam memenuhi penyediaan minyak goreng curah dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil, pelaku usaha mendapat dana pembiayaan minyak goreng curah dari BPDPKS. Dan besaran dana pembiayaan minyak goreng curah dihitung berdasarkan selisih HAK dengan HET. HAK mengacu pada harga rata-rata *crude palm oil* pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir.

Untuk memperoleh dana pembiayaan minyak goreng curah, pelaku usaha mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah kepada BPDPKS dan BPDPKS melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah kepada pelaku usahadalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah dan hasil verifikasi di terima oleh BPDPKS. Dan pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng curah kepada konsumen menggunakan HET yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.

Pembinaan dan pengawasan menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan menteri membentuk tim pengawas. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa : peringatan tertulis, denda, dan/atau pembekuan perizinan berusaha, denda, penghentian pembiayaan minyak goreng curah. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 18 maret 2022 (Perindustrian 2022).

Penjelasan Ketiga : bagaimana pelaksanaan dan pengawasan kebijakan baik yang berkaitan dengan harga dan ketersediaan minyak goreng, yang menjadi domain kepolisian supaya tidak terjadi penyelewengan. Menurut kepala satgas pangan Polri Irjen Helmi Santika ada tiga penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran, yaitu : 1) para pedagang yang menjual kembali minyak goreng dengan harga di atas ketentuan, 2) karena terhambatnya distribusi lantaran pelaku usaha mengurangi produksi, 3) terjadi aksi pembelian dalam jumlah besar dikarenakan harga minyak sawit global melonjak tinggi sehingga permasalahan semakin meluas

Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya proses distribusi sehingga terjadi kelangkaan antara ketersediaan minyak goreng dan permintaan tidak seimbang.oleh karena itu untuk mengantisipasi gejala harga minyak sawit kedepan (CPO). Satgas pangan Kepolisian RI akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga

untuk menyiapkan regulasi yang benar dan tepat sasaran dan berbagai langkah stabilisasi dengan melakukan intervensi pasar telah dilakukan, dikarenakan kenaikan harga CPO yang cukup tinggi dan besarnya disparitas harga dalam negeri dengan luar negeri, tentunya langkah stabilisasi dan intervensi pasar dengan melawan arus akan mengalami kesulitan karena bertentangan dengan mekanisme pasar nasional dan internasional. Dan menurut data kemendag soal ketersediaan minyak goreng itu mencukupi tapi berdasarkan keadaan dilapangan terjadi kelangkaan dikarenakan harga asli minyak goreng mahal. (CNN Indonesia 2022)\

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada Satgas Pangan Kepolisian RI soal mafia minyak goreng supaya diberantas. Menurutnya kenaikan harga minyak goreng ini dipicu oleh naiknya harga CPO Internasional hingga dua kali lipat dari harga sebelumnya sehingga berdampak pada naiknya harga pokok produksi (HPP) dan ketersediaan di pasar tradisional cukup walaupun harganya cukup mahal di atas HET. dan berharap regulasi yang dibuat pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik sehingga ketersediaan minyak goreng dapat berjalan dengan baik. Dan satgas pangan Kepolisian RI melaksanakan monitoring dan pengecekan dilapangan agar tidak terjadi penyimpangan distribusi, sehingga ketersediaan minyak goreng curah aman dan harga sesuai dengan ketentuan. Agar kebijakan dapat berjalan dengan baik serta penindakan bagi oknum atau pelaku yang terbukti bersalah. (CNN Indonesia 2022).

Pedagang pasar Wonokromo Surabaya Jawa Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pemerintah dikarenakan minyak goreng curah saat ini sudah terdistribusi kepada pedagang sehingga stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terjamin dan harga jualnya pun sudah sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur pemerintah (Murdaningsih 2022).



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan pasar di Wonokromo, Jawa Timur.

Data produksi sawit 2021 Minyak goreng langka di pasaran baik pasar tradisional maupun modern, padahal bahan bakunya, minyak sawit (crude palm oil/CPO) melimpah apa yang sebenarnya terjadi.? Menurut Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, menjelaskan bahwa produksi CPO untuk membuat minyak goreng hanya 8,9 juta metrik ton. Jadi dapat dipastikan tidak ada isu

kekurangan bahan baku. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari 56 juta metrik ton produksi CPO Indonesia, 18,4 juta di antaranya digunakan untuk konsumsi dalam negeri, meliputi kebutuhan pangan, oleokimia, dan biodisel. Kemudian 34,2 juta metrik ton sisanya diekspor. Kebutuhan CPO untuk produksi minyak goreng itu hanya 8,9 juta metrik ton. Itu adalah kebutuhan CPO yang diperlukan sebagai bahan baku untuk produksi minyak goreng di dalam negeri. Jadi masih jauh dari ketersediaan bahan baku produksi yang relatif besar.

Yang menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng karena adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini yaitu, *Domestic Market Obligation (DMO)* dan *Domestic Price Obligation (DPO)* sehingga pengusaha masih melakukan penyesuaian. Melalui kebijakan tersebut DMO, CPO dan produk turunannya sebesar 20% dari volume ekspor harus dijual ke dalam negeri, dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk CPO Rp 9.300 per kg, dan olein Rp 10.300 per Kg. Dan sekarang masih dalam tahap transisi, artinya eksportir harus mencari dulu bahan bakunya untuk dijual dengan harga sesuai dengan harga DPO, begitupun produsen masih harus mencari bahan baku yang harganya sesuai dengan DPO, dan ini masih dalam proses pencarian masing-masing untuk mencapai keseimbangan.

Eddy Abdurrachman menepis kemungkinan kelangkaan minyak goreng karena adanya program *biodiesel*, yang juga mengkonsumsi CPO. Pada tahun lalu alokasi CPO untuk *biodiesel*

adalah 7,3 juta metrik ton, secara terpisah Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) membantah produksi biodiesel yang menjadi biang kerok mahalannya harga minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir. (Hamdani 2022).

E. SIMPULAN

Konsep *tas'ir* dalam tata niaga minyak goreng ada tiga tahapan. *Pertama*, penetapan harga terhadap komoditas minyak goreng. Pemerintah melakukan penetapan harga terhadap komoditas minyak goreng dengan membuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. *Kedua*, ketersediaan komoditas minyak goreng di pasaran pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. *Ketiga*, bagaimana pelaksanaan dan pengawasan kebijakan baik yang berkaitan dengan harga dan ketersediaan minyak goreng, yang menjadi domain Satgas Pangan kepolisian Republik Indonesia supaya tidak terjadi penyelewengan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah. 2019. "Masalah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* IV. NO 1.
- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. 1979. *Fathul Mu'in Jilid 2 (Diterjemahkan Oleh Drs. H Aliy As'ad*. Edited by Dr. H. Moh. Tolchah Mansoer. Kudus: Penerbit Menara Kudus.
- CNN Indonesia. 2022. "Polisi Sebut Minyak Goreng Langka Dan Mahal Karena Ulah Spekulan." *CNN Indonesia*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220319174310-12-773627/polisi-sebut-minyak-goreng-langka-dan-mahal-karena-ulah-spekulan>.
- Didin Baharudin, Muhammad Rindu Fajar Islamy. 2021. "Relevansi Hadis Tas'ir (Penetapan Harga) terhadap Sistem Perekonomian Di Indonesia)." *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10525>.
- Hamdani, Trio. 2022. "Bahan Baku Ada, Kok Minyak Goreng Langka?" *Deticfinance*, 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5959251/bahan-baku-ada-kok-minyak-goreng-langka/1>.
- Jatnika, Achmad. 2022. "Payung Hukum Kebijakan DMO Minyak Goreng Perlu Dibuat." *NEWSSETUP*, 2022. <https://newssetup.kontan.co.id/news/payung-hukum-kebijakan-dmo-minyak-goreng-perlu-dibuat>.
- Melfianora. 2019. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur." *Open Science Framework*.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Tjun Surjaman. Cetakan ke. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murdaningsih, Dwi. 2022. "Kapolri: Kalau Minyak Goreng Langka, Kasih Tahu Polisi." *REPUBLIKA.CO.ID*, 2022.

- Perdagangan, Menteri. 2022. Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. N0 6, issued 2022.
- Perindustrian, Menteri. 2022a. *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022. Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit*. Indonesia.
- . 2022b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro dan Usaha kecil dalam kerangka pembiayaan Oleh BPDKS. Nomor 8 Tahun 2022, issued 2022.
- Qusthoniah. 2014. “Tas’ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam.” *Jurnal Syari’ah* Volume II (Nomor II).
- Rahardjo, Mudjia. 2017. “Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya.” *Research Repository*, 1–26. <http://repositori.uin-malang.ac.id/1104/>.
- Rasjid, Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam*. Cetakan ke. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Wahyudi, Nyoman Ari. 2022. “HET Minyak Goreng Dicabut, Harga Kemasan Hari Ini Rp. 24.000 per Liter.” *Bisnis.Com*, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220316/12/1511583/het-minyak-goreng-dicabut-harga-kemasan-hari-ini-rp24000-per-liter>.
- Widyastuti, Ariyani Yakti. 2022. “Cerita Warga Antre Sejak Subuh Untuk Dapatkan Minyak Goreng Seharga Rp. 14.000.” *Tempo.Co.Id*, 2022. <https://bisnis.tempo.co/read/1570265/cerita-warga-antre-sejak-subuh-untuk-dapatkan-minyak-goreng-seharga-rp-14-000>.
- Willya, Evra. n.d. “Ketentuan Hukum Islam Tentang AT-TAS’IR AL-JABARI.” *Media.Neliti.Com*. <https://media.neliti.com/media/publications/240228-ketentuan-hukum-islam-tentang-at-tasir-a-5a6c4955.pdf>.